



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam format pelaporan dimana proses penyusunannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesaiya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019 ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini tidak terlepas dari kekurangan.

Oleh karenanya kami senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Semoga Laporan Kinerja Tahun ini dapat mencerminkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Sintang, Maret 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG,**



ABDUL SYUFRIADI, SH.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199803 1 006



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PANDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM BAPPENDA KABUPATEN SINTANG.....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	32
B. PERJANJIAN KINERJA.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	38
B. REALISASI ANGGARAN.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56
LAMPIRAN	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

1) Pendahuluan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) didalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. peny. dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- l. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Keuangan dan Program.
2. Sub. Bagian Aparatur dan Umum.
3. Sub. Bagian Perlengkapan.

c. Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelola Benda Berharga, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan; dan
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- 2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
- 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

e. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan banding, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
- 2) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
- 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding;




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- f. Bid. Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian, dan Evaluasi terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN SINTANG





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

3) Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPENDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. Penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- l. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- p. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian intern;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- s. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BAPPENDA :

mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum kepegawaian dan perlengkapan pada BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugasnya pokok sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan strategis dan program kerja BAPPENDA;
- b. Penghimpunan dan Pengolahan data rencana kerja dan anggaran BAPPENDA;
- c. Penghimpunan , penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan kinerja BAPPENDA;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- d. Pengelolaan penatausahaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan dilingkungan BAPPENDA;
- e. Penatausahaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada BAPPENDA;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan penelaahan naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
- h. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di lingkungan BAPPENDA;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program :

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perpendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keu. dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja BAPPENDA;
- c. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Renja Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja BAPPENDA;
- d. Pelaksanaan dan pengolahan pertanggungjawaban keuangan BAPPENDA;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja BAPPENDA;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan BAPPENDA;
- h. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BAPPENDA;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- i. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan BAPPENDA;
- J. Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) BAPPENDA dan laporan lainnya;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum :

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- e. Peokumentasi, dan informasi;
- f. Pelaksanaan hubungan kemasyarakatan BAPPENDA;
- g. Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- i. Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BAPPENDA;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Sub Bagian Perlengkapan :

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah . Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas BAPPENDA;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BAPPENDA;
- f. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit BAPPENDA;
- g. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di BAPPENDA;
- h. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga :

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengembangan, penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan benda berharga Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengembangan, penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pelaksanaanya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kebijakan bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan benda berharga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan :

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan dan Pemgembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penitian dan penyusunan database potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan verifikasi penyusunan target pendapatan daerah dengan satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pendapatan daerah;
- c. penghimpunan dan pengkajian peraturan dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan peraturan/keputusan bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan pendapatan daerah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga :

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan benda berharga, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan benda berharga;
- c. pelaksanaan pengadaan benda berharga;
- d. pelaksanaan pengesahan benda berharga (porporasi);
- e. pelaksanaan penyampaian dan pengendalian benda berharga;
- f. pelaksanaan perhitungan persediaan benda berharga (*stock opname*);
- g. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan pelaporan penggunaan benda berharga;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi :

mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. penyusunan pedoman teknis pengelolaan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pengelolaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, penilaian, perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan pendistribusian ketetapan pajak daerah secara masal;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan tempat pelayanan dan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan NPWP dan surat pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penghimpunan dan penyusunan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah hasil pendaftaran dan pendataan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penilaian atas objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, klarifikasi, validasi dan perhitungan atas SPTPD;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD;
- g. pelaksanaan pemeriksaan objek pajak yang akan ditetapkan secara jabatan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- h. pelaksanaan penyampaian ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara jabatan;
- i. pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah perorangan;
- j. pelaksanaan pembetulan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang salah atau tidak benar;
- k. penghimpunan dan pengolahan daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pemutahiran database objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi komputer penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan penyampaian ketetapan pajak daerah secara masal;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi elektronik pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangannya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai fungsi fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding;
- b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding sesuai kewenangannya;
- c. pengumpulan dan pengolahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemetaan dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah setiap akhir tahun anggaran;
- e. pelaksanaan penagihan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran, surat tagihan pajak daerah dan surat paksa;
- g. pelaksanaan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan penyelesaian permohonan pembatalan, pengurangan dan keringanan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan penyelesaian permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif/denda pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pelaksanaan penyelesaian atas kelebihan pembayaran (restitusi) pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- o. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penerbitan surat teguran/peringatan kepada wajib pajak yang menunggak;
- d. pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan denda administratif;
- e. pelaksanaan penerbitan surat paksa;
- f. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan surat tagihan pajak daerah;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan hasil penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan pengajuan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan Penegakan Hukum atas pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian atas wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas objek pajak daerah dan retribusi daerah secara peridik dan insidentil;
- e. pelaksanaan proses penegakan hukum atas penunggak pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan penyegelan dan penyitaan atas objek pajak daerah dan retribusi daerah yang menunggak;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Keberatan dan Banding :

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian Keberatan dan Banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Keberatan dan Banding;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman teknis penyelesaian keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- c. pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penyelesaian pembatalan, pengurangan dan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- f. pelaksanaan penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. pelaksanaan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penelitian dan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pelaporan,Pengelolaan Pendapatan Lain-lain,Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan, pelaporan, pengelolaan dana perimbangan dan pendapatan Lain-lain, pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain, verifikasi pendapatan, pembukuan, dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik;
- e. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. pelaksanaan penagihan dan pelaporan penjualan aset/kekayaan daerah;
- l. pelaksanaa penagihan dan pelaporan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan :

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari SKPD penerima;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain :

mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan lain-lain mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- c. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan penagihan dan pelaporan dari penjualan aset/kekayaan daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dari tuntutan perpendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan piutang daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi dana transfer dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pekan panutan, gebyar pajak, pameran dan kegiatan sejenis serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) :

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Bappenda dalam bidang tertentu dan atau dengan alokasi wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, untuk menyelenggarakan tugasnya UPTB mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Bappenda Kabupaten Sintang;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional :

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan, dengan mekanisme kerja sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah kabupaten Sintang (BAPPENDA) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 99 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 48 orang sebagai mana tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	35 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : DUK Kepegawaian Tahun 2019

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	14 Orang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

2	S1	16 Orang
3	D3	3 Orang
4	SLTA	15 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Sumber Data: Inventarissasi Kepegawaian Tahun 2019

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	7 Orang

Sumber Data: Inventarissasi Kepegawaian Tahun 2019

Tabel 1.4
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon

NO	JABATAN STRUKTURAL	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	16 Orang

Sumber Data : DUK Kepegawaian Tahun 2019

Tabel 1.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
IV	6	7	-	2	-	-	6	7	2	-	-
Sub Jumlah	12	7	-	2	-	-	12	7	2	-	-
Non Eselon	2	9	3	13	-	-	2	9	16	-	-
Jumlah	14	16	3	15	-	-	14	16	18	-	-

Sumber Data : DUK Kepegawaian Tahun 2019

2. Pegawai Kontrak

Sampai dengan Tahun 2019 , Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (BAPPENDA) merekrut tenaga kontrak sebanyak 51 Orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pendidikan Sarjana (S1) = 24 Orang
- Pendidikan Diploma (D3) = 4 Orang
- Pendidikan SLTA = 23 Orang

5) Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2019 , Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2019



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.932.000.000,00
	<i>Hasil Pajak Daerah</i>	<i>65.582.000.000,00</i>
	Pajak Hotel	1.052.000.000,00
	Pajak Restoran	3.255.000.000,00
	Pajak Hiburan	320.000.000,00
	Pajak Reklame	600.000.000,00
	Pajak Penerangan jalan	12.000.000.000,00
	Pajak Parkir	100.000.000,00
	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
	Pajak Mineral bukan logam	3.000.000.000,00
	Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	42.000.000.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	350.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak	83.000.000,00
	Pendapatan denda Pajak Hotel	1.000.000,00
	Pendapatan denda Pajak Restoran	4.000.000,00
	Pendapatan denda Pajak Hiburan	1.800.000,00
	Pendapatan denda Pajak Reklame	1.000.000,00
	Pendapatan denda Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	50.000,00
	Pendapatan denda pajak PBB P2	75.140.000,00
	Pendapatan Denda BPHTB	10.000,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	267.000.000,00
	Cicilan /angsran penjualan Rumah Dinas	232.000.000,00
	Cicilan/angsuran penjualan kendaraan roda dua	35.000.000,00
II	Belanja Asli Daerah	17.133.209.868,00
1	<i>Belanja Tidak langsung</i>	<i>7.899.359.364,00</i>
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>7.899.359.364,00</i>
	Gaji dan Tunjangan	3.344.990.609,00
	Tambahan Penghasilan PNS	1.257.768.755,00
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.296.600.000,00
2	<i>Belanja Langsung</i>	<i>9.159.377.764,00</i>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.047.257.535,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	709.398.000,00
	Program Peningkatan DisiplinAparatur	55.800.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.055.197,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295.000.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.803.867.032,00
3	Pemerintahan Umum	74.472.740,00
	Program Peningkatan Hari Nasional dan Daerah	74.472.740,00
III	SURPLUS (DEFISIT)	19.397.463.484,00

Tabel diatas merupakan anggaran keseluruhan yang ada pada DPA-OPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, khusus anggaran belanja langsung terbagi 2 penggunaan yaitu (1) Penggunaan anggaran belanja langsung untuk membiayai program rutin/operasional. Dan (2) Penggunaan anggaran belanja langsung untuk membiayai program prioritas. Program prioritas inilah yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Adapun rincian pengalokasian anggaran dalam rangka pembiayaan berdasarkan program kerja adalah sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran untuk program rutin/operasional

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program rutin/operasional sehari-hari Badan Perngelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Rutin/Operasional Tahun Anggaran 2019**

No	Program/Kegiatan	Jlh Anggaran
1	2	3
Belanja Langsung		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.121.730.275,00
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.499.996,00
	- Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.820.000,00
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	162.035.600,00
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.566.319,00
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.262.450,00
	- Peny. Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	20.399.300,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	- Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.608.000,00
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	20.940.000,00
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	428.352.640,00
	- Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	169.126.910,00
	- Penyediaan Tenaga Kontrak	816.108.320,00
	- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	15.388.000,00
	- Pemeran Pembangunan	45.355.890,00
	- Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	29.116.850,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	709.398.000,00
	- Pengadaan Kendaraan Dinas	400.000.000,00
	- Pengadaan Meubler	35.550.000,00
	- Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	155.708.000,00
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.400.000,00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62.000.000,00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.740.000,00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	10.000.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.800.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapnya	55.800.000,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.055.197,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	248.055.197,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295.000.000,00
	- Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.231.951,00
	- Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	3.306.650,00
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.271.014,00
	- Penyusunan LAKIP	32.190.385,00
	- Penyusunan Standard Operating Procedure (SPO)	250.000.000,00
	Total Keseluruhan (5 Program dan 29 Kegiatan)	3.429.983.472,00

b. Alokasi anggaran untuk program prioritas

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program Prioritas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Tabel 1.8
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Prioritas Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
	Belanja Langsung	
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.803.867.032,00
	- Penagihan dan Penatausahaan PD,RD dan Lain-lain PAD yang Sah	259.906.546,00
	- Penilaian Objek Pajak Khusus PBB – P2	190.075.000,00
	- Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	92.016.976,00
	- Penyusunan dan Analisis Potensi PAD	237.918.929,00
	- Penyusunan Target Pendapatan	98.418.765,00
	- Penyampaian SPPT PBB – P2	188.776.000,00
	- Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	118.999.024,00
	- Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	200.144.700,00
	- Penertiban Pajak Reklame	57.236.420,00
	- Pelayanan dan Analisis Benda Berharga	166.008.150,00
	- Pemutakhiran Data PBB P2	329.820.000,00
	- Penatausahaan dan Penagihan Piutang PBB – P2	214.999.090,00
	- Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP PBB – P2	406.833.400,00
	- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPATDA	403.332.600,00
	- Sistem Informasi Manajemen (SIM)	257.060.000,00
	- Verifikasi, Klarifikasi dan Validasi Pajak Daerah	248.536.630,00
	- Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah	268.206.050,00
	- Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah	325.648.047,00
	- Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	234.433.324,00
	- Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	205.852.000,00
	- Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kab. Sintang	112.537.810,00
	- Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer & Pendapatan Lain - lain	78.225.500,00
	- Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Dana Transfer bagi hasil Pajak dan bukan Pajak	116.548.370,00
	- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	172.941.900,00
	- Penyelesaian Keberatan dan Banding	419.392.800,00
	- Revaluasi NJOP	399.999.001,00
	Total Keseluruhan (1 Program & 27 Kegiatan)	5.803.867.032,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

6) Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya . Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.9
Jumlah Aset Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2019**

No	JENIS BARANG	JUMLAH		KETERANGAN		
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda Empat / Station Wagon	3	Unit	3	-	-
2	Pick Up (Hilux)	2	Unit	2	-	-
4	Sepeda Motor	31	Buah	30	1	-
5	GPS (Global Positoning System)	4	Buah	4	-	-
6	Mesin Ketik Standart (14-16)	2	Buah	2	-	-
7	Mesin Penghitung Uang	2	Buah	2	-	-
8	Mesin Porperasi Elektronik	2	Buah	2	-	-
9	Lemari Besi/ Metal	4	Buah	4	-	-
10	Lemari Besi /Metal Mini	17	Buah	17	-	-
11	Rak Kayu	5	Buah	5	-	-
12	Filling Cabinet	10	Buah	10	-	-
13	Brangkas	2	Buah	2	-	-
14	Lemari Kaca	1	Buah	1	-	-
15	White Board	1	Buah	1	-	-
16	Sound System	2	Buah	2	-	-
17	Alat Ukur Laser (Laica Distro)	4	Buah	4	-	-
18	Lemari Kayu	5	Buah	5	-	-
20	Kursi Besi Metal Stainles Kaban	4	Set	4	-	-
21	Kursi Tamu Kayu	2	Set	2	-	-
22	Meja ½ Biro Uno	33	Buah	33	-	-
23	Sofa	4	Set	4	-	-
25	Meja 1 Biro	6	Buah	6	-	-
26	Kursi Direksi Putar Jinrong	26	Buah	26	-	-
27	AC Split	43	Buah	40	1	2



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

28	Televisi	2	Buah	2	-	-
29	UPS	28	Buah	28	-	8
30	Stabilisator / UPS	6	Buah	6	-	-
31	Camera Digital	2	Buah	2	1	-
32	Tangga Aluminium	2	Buah	2	2	-
33	Dispenser	2	Buah	2	-	1
34	Papan DUK dan SOTK	2	Buah	2	-	-
35	Racun Api	1	Buah	1	-	-
36	Software SIMPATDA	1	Unit	1	-	-
37	Software SISMIOP	1	Unit	1	-	-
38	Main Frame	1	Unit	1	-	-
39	Internet	1	Unit	1	-	-
40	PC Unit	51	Buah	48	-	3
41	Note Book	32	Buah	21	11	-
42	Monitor	4	Buah	4	-	-
43	Printer	78	Buah	58	-	20
44	Ploter	1	Buah	1	-	-
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	1	1	-
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III/1 Biro	6	Buah	6	-	-
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	55	Buah	55	-	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1	-	-
49	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural		Buah		-	-
50	Lemari Buku Perpustakaan	20	Buah	20	-	-
51	Lemari Arsip Dinamis	8	Buah	8	-	-
53	Pesawat Telephon	1	Buah	1	-	-
54	Intercom / Aipon	15	Buah	15	-	-
55	Fax Smile	1	Buah	1	-	-
56	Kamus / Buku / Referensi	20	Buah	20	-	-
57	Buku Peraturan Perundang-undangan	17	Buah	17	-	-
58	Gedung Kantor Bappenda	1	Buah	1	-	-
59	Kursi Hadap Futura (Biru)	20	Buah	20	-	-
60	Kursi Hadap Futura (Merah)	302	Buah	301	1	-
61	Meja Rapat Melingkar	8	Set	8	-	-
62	Infocus	4	Buah	2	1	1
63	Meja rapat Aula	8	Buah	8	-	-
64	Meja prasmanan Aula	1	Buah	1	-	-
65	Podium Aula	1	Buah	1	-	-
66	Meja Opal Uno	1	Buah	1	-	-
67	Kursi Direksi PR	15	Buah	15	-	6
68	Kursi Besi Metal Stainles	1	Set	1	-	2
69	Lemari Arsip Exspo	1	Buah	1	-	-
70	Kipas Angin	7	Buah	6	-	1
71	Pagar Kantin	7	Buah	7	-	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

72	Ginset	1	Set	1	-	-

7) Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian LAKIP 2012.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Terknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Bupati Sintang Nomor 065/0078/ORTAL-B tanggal 09 Januari 2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

- **Isu Strategis OPD**

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah, maka perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Sintang, Adapun indentifikasi isu strategis dari faktor-faktor tersebut diatas yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama dalam bidang pengelolaan perpajakan serta belum memiliki tenaga ahli khusus seperti : Juru Sita, Appraisal (Penilai) dan Tenaga Pemetaan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

2. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi. Teknologi yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan didalam pengelolaan pemungutan pajak, teknologi yang digunakan masih perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Perlunya melakukan kajian komprehensif terhadap penentuan tarif NJOP yang sesuai dengan perkembangan pasar, untuk mendongrak peningkatan PAD.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama didalam pengelolaan BPHTB.

Agar Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang kedepannya mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang ada
2. Mengefektifkan penggunaan sistem informasi Manajemen (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
3. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik memaliu media masan Diskusi Panel, pertemuan dengan wajib pajak dan tentang arti pentingnya pajak daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sintang
4. Memperbaiki sistem prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
5. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM Aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menetukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
6. Merealisasikan Peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) melalui diklat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun .

Adapun peran penting Rencana Strategis bagi Instansi Pemerintah adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen sebagai berikut :

1. Merupakan Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas .
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju dimasa depan seiring dengan perkembangan , sehingga stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atau telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Sebagai arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada bidang pendapatan daerah (pajak dan retribusi) yang akan di evaluasi setiap akhir tahun dalam laporan Kinerja Tahunan .

1. Visi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

2. Misi

Pernyataan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sintang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Tahun 2016-2021. Pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat penting untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan pemerintah. Dengan adanya misi pemerintah daerah diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui peranan, program dan kegiatan untuk mewujudkan misinya serta hasil atau dampak yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun misi Bupati Sintang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah pada Misi ke 6 yaitu: **“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai selama periode 2016 – 2021, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misinya sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dicapai berdasarkan misi tersebut diatas adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah 2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

--	--

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, sedangkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah	Pro Good Governance: Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan 2. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, profesional, dan memiliki integritas
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas,		1. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

daerah	<p>dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha</p>		<p>2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha</p>
--------	---	--	--

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2016-2021, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang ada. Adapun maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terkait dengan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 , yang mengacu pada Tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU		Rincian Target IKU Per Tahun				
			2016	2017	2019	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah	1.Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Teknis pengelolaan pendapatan daerah	70%	80%	80%	85%	85%	90%
	2. Terwujudnya pelayanan prima	2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	2.Persentase Peningkatan Penerimaan daerah	3%	4%	12%	12,5%	12,95%	12,99%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Penetapan /Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berisi janji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Sasaran – sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 4 (empat) sasaran stratejik yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang akan dicapai pada tahun 2019 sebanyak 4 sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2019

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Daerah	1. Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi teknis pengelola pendapatan daerah	%	80
2. Terwujudnya Pelayanan Prima	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	%	80
3. Meningkatnya Transparansi , Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Realisasi PAD	%	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

4. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%	12
---	---	---	----

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (Lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Realisasi

Capaian indikator kinerja = ----- x 100%

Target

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Rencana – (Realisasi-Rencana)

Capaian Indikator Kinerja = ----- X 100 %

Rencana

Atau :

(2 X Rencana – Realisasi)

Capaian Indikator Kinerja = ----- X 100 %

Rencana

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil dengan (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil dengan (Nilai Tengah 77,55%), cukup berhasil dengan (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil dengan (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

(Jumlah Nilai Kelompok X Mean Kategorinya)

Capaian Sasaran = ----- x 100%

Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran OPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Stratejik	Nilai Capaian (%)	Skala Pengukuran Ordinal			
			85 s/d 100	70 s/d 85	55 s/d 70	0 s/d 55
1	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Daerah	97,78				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

2	Terwujudnya Pelayanan Prima	94,83				
3.	Meningkatnya Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,25				
4.	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	175,99				

Dari Keempat Sasaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil Sasaran (-)
- Berhasil Sasaran (4)
- Cukup Berhasil Sasaran (-)
- Tidak Berhasil Sasaran (-)

Dari Uraian diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 berdasarkan masing masing Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019. tolok ukur yang digunakan dalam melakukan penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada keberhasilan didalam pencapaian target penerimaan daerah serta meningkatnya penerimaan daerah dari tahun sebelumnya. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang tugas pokoknya mengupayakan didalam peningkatan PAD Kabupaten Sintang dalam pencapaian kinerja sasaran di dukungan oleh kegiatan-kegiatan yang ada yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sintang .

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Evaluasi kinerja berikut ini :

2. Evaluasi Kinerja

Sasaran 1.

Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Daerah.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten dibidang pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemampuan PNS didalam menyelesaikan tugas-tugasnya serta menghadapi tantangan dimasa depan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sintang . Untuk mewujudkan sasaran ini maka



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Badan Pengelola Pendapatan Daerah merekrut PNS dilingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk mengikuti Pelatihan-pelatihan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, adapun Alokasi anggaran belanja langsung untuk operasional kegiatan ini sebesar Rp. 248.055.197,00 terealisasi sebesar Rp. 248.055.197,00 atau 100%. Secara rinci capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Daerah” adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Daerah	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis pengelola pendapatan daerah	85	100,00	115,78

Dilihat dari capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut diatas mencapai nilai capaian kinerja sebesar 115,78% , dengan skala pengukuran ordinal dari target Renstra sebesar 85% terealisasi sebesar 100,00% dengan nilai capai 115,78% dikategorikan “**Berhasil**” . Apabila diukur dengan mean (rata-rata) Skala ordinal dengan (Nilai Tengah 92,5%). Dari Kategori **Berhasil** ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang telah mengirim Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk mengikuti pelatihan teknis sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari yang ditargetkan sebanyak 47 Orang. Untuk Tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Mengikuti sertaakan peserta Bimtek sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dari Target 47 Orang, jadi sisa pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang belum mengikuti Bimtek sebanyak 5 (lima) orang, Dengan di kirimnya PNS dilingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang mengikuti Bimtek terbukti memberikan kulitas dan kemampuan kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja pada Sumber Daya Manusia yang betul-betul berkompotensi dan handal harus dapat dioptimalkan melalui Pelatihan melalui Bimbingan Teknis, hal ini terbukti dengan meningkatnya produktivitas kerja serta pelayanan yang lebih baik sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 ini dapat terus Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Sasaran 2.

Terwujudnya pelayanan prima .

Sasaran ini diarahkan agar terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan khususnya dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga terwujud pelayanan prima. untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tupoksinya menggunakan sistem aplikasi SIMPATDA dan SISMIOP.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut melalui Alokasi Anggaran operasional kegiatan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.098.522.952,00 terealisasi sebesar Rp.5.803.867.032,00 atau 113,83 dari pagu anggarannya.

Secara rinci capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pelayanan prima” sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	80	100,00	113,83

Dari tabel sasaran ketiga diatas bahwa Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya pelayanan prima yang sinergis dan berbasis teknologi informasi” mencapai Predikat **Berhasil** dengan Nilai Capaian Kinerja 94,83 dari target Rebstra 80% terelisasi 113,83 apabila diukur dengan mean (rata-rata) skala ordinal dengan nilai tengah 92,5% . Keberhasilan didalam mewujudkan pelayanan prima ini antara lain :

1. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 Mengalami Penurunan target dari yang telah ditetapkan di dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun 2019.
2. Telah terjadi Peningkatan Penerimaan PAD pada bidang tertentu Tahun 2019 .
3. Telah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang menunjang Tugas pokok dan fungsi didalam melaksanakan pelayanan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

4. Telah tersedianya sistem aplikasi yaitu SISMIOP dan SIMPATDA didalam pengelolaan pendapatan Pajak daerah dan retribusi daerah.

Mekipun demikian didalam mewujudkan sasaran “Terwujudnya pelayanan prima ” masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- a. Masih terbatasnya tenaga atau kemampuan SDM didalam mengoperasikan aplikasi SIMPATDA maupun SISMIOP ini.
- b. Aplikasi yang harus dikembangkan kembali sesuai dengan perkembangan zaman..

Upaya-upaya dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan Sasaran “Terwujudnya pelayanan prima” sebagai berikut :

- a. Mengirim PNS yang mengelola pajak untuk mengikuti Pelatihan yang berkaitan dengan pengoperasian Aplikasi.
- b. Menyediakan tenaga konsultan untuk mendampingi operator dalam melaksanakan pengoperasian aplikasi.

Sasaran 3.

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran ini diarahkan agar didalam pengelolaan pendapatan daerah dapat memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab terhadap sumber pengelolaan pendapatan dengan dasar ketaatan pada peraturan peraturan yang berlaku, terutama untuk Wajib Pajak Transparan dan Akuntabel ini merupakan sasaran didalam pengukuran tingkat ketaatan dan kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak dan piutang pajak.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut melalui Alokasi Anggaran operasional kegiatan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.512.805.450,00 terealisasi sebesar Rp. 3.291.061.582,00 atau 130,97% dari pagu anggarannya.

Secara rinci capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi PAD	100	85.67	130,97

Dari tabel Sasaran Ketiga diatas bahwa Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah “ mencapai Predikat **Berhasil** dengan Capaian sebesar 130,97% dari target Restra 100% apabila diukur dengan mean (rata-rata) skala ordinal dengan Nilai Tengah 83,31% . Dengan realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp. 56.485.780.392,50 dari PAD yang ditargetkan ditahun 2019 sebesar Rp. 65.932.000.000,00, hal ini dapat dilihat dari tabel target dan realisasi PAD Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.932.000.000,00	56.485.780.392,50	85,67
	HASIL PAJAK DAERAH	65.582.000.000,00	54.634.160.044,24	83,31
1	Pajak Hotel	1.052.000.000,00	1.061.510.927,00	100,90
2	Pajak Restoran	3.255.000.000,00	4.026.712.864,70	123,71
3	Pajak Hiburan	320.000.000,00	277.513.072,00	86,72
4	Pajak Reklame	600.000.000,00	642.980.340,54	107,16
5	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	11.979.957.049,00	99,83
6	Pajak Parkir	100.000.000,00	104.836.200,00	104,84
7	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	34.658.712,00	173,29
7.	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	65.774.000,00	187,93
8.	Pajak Mineral Bukan Logam	3.000.000.000,00	2.441.495.579,00	81,38
9.	PBB P2	3.200.000.000,00	3.433.664.442,00	107,30
10.	BPHTB	42.000.000.000,00	30.565.056.858,00	72,77



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	350.000.000,00	1.851.620.348,26	529,03
1	Pendapatan Denda Pajak Daerah	83.000.000,00	1.299.048.207,80	1.565,12
2	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	267.000.000,00	552.572.140,46	206,96

Dilihat dari Indikator Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Kinerja Realisasi PAD dikategorikan **Berhasil** dengan realisasi Capaian 85,67% dari yang telah ditargetkan di RENSTRA sebesar 100% keberhasilan ini dikarenakan :

1. Pajak Restoran telah menggunakan Bill restoran sehingga peningkatan dari pajak restoran ini sangat signifikan dari ketetapan pajak sebelumnya. Selain itu juga yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran yaitu dengan adanya peningkatan belanja langsung kegiatan makan dan minum dari kegiatan pemerintah desa maupun instansi yang dikenakan pajak restoran 10% .
2. Realisasi pajak reklame yang melebihi target karena adanya perpanjangan masa pemasangan reklame dan pemasangan reklame baru.
3. Realisasi pajak penerangan jalan yang tidak melampaui target karena masih adanya jumlah pelanggan yang belum berpindah menggunakan voucher listrik elektrik.
4. Untuk Realisasi Pajak Sarang Burung Walet juga melampaui target, mengingat untuk Tahun 2019 sudah diberlakukan Perda tentang pemungutan pajang sarang burung walet.
5. Realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang tidak melampaui target dikarenakan banyak proyek-proyek Pembangunan pemerintah daerah yang tidak menyetor bahan galian yang digunakan dalam pembangunan.
6. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan juga melampaui target dikarenakan adanya kesadaran pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya.
7. Untuk penerimaan BPHTB tidak melampaui target dikarenakan rata-rata perusahaan belum jatuh tempo masa pembayaran.
8. Untuk Pajak Air tanah juga terjadi peningkatan yang mana ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasai sebesar Rp. 34.658.712,00 atau 173,29% ini juga mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

9. Pajak Parkir Juga melampaui target sebesar 104,84% dari target sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.104.836.200,00

Selama Tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang telah menetapkan jumlah wajib pajak serta telah menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah WP	Jlh SSPD/SKPD	Realisasi
2	3	4	5
PAJAK DAERAH			
Pajak Hotel	32	471	Rp . 1.061.510.927,00
Pajak Restoran	1.065	8.484	Rp. 4.026.712.864,70
Pajak Hiburan	32	87	Rp. 277.513.072,00
Pajak Reklame	148	787	Rp. 642.980.340,54
Pajak Penerangan Jalan	1	12	Rp.11.979.957.049,00
Pajak Parkir	26	656	Rp. 104.836.200,00
Pajak Air Tanah	15	113	Rp. 34.658.712,00
Pajak sarang Burung Walet	65	158	Rp. 65.774.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam	423	4.793	Rp. 2.441.495.579,00
Pajak PBB P2	112.981	112.981	Rp. 3.433.664.442,00
Pajak BPHTB	1.179	1.179	Rp.30.565.056.858,00
Jumlah	115.967	129.721	Rp.54.634.160.044,24

Sasaran 4.

Meningkatnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan pendapatan daerah serta pertanggungjawaban atas penerimaan Pendapatan daerah dengan sistem pengendalian dan formulasi melalui fungsi pengawasan berdasarkan prinsif-prinsif dan ketentuan yang berlaku . Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian diera ekonomi daerah sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi PAD maka akan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut terlaksana dengan dukungan dana APBD Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.291.061.582,00 terealisasi sebesar Rp.2.512.805.450,00 atau 76,35% dari pagu anggarannya.

Secara rinci capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha”. adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	20	76,35	130,97

Dari tabel sasaran Keempat diatas bahwa Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha” mencapai Predikat **Berhasil** terealisasi sebesar 76,35% dari target Restra sebesar 20% dengan Nilai Capaian sebesar 130,97%, apabila diukur dengan mean (rata-rata) skala ordinal dengan nilai tengah 92,5% , hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5
	PAJAK DAERAH	136.577.859.668,24	56.485.780.392,50	41,36
1	Pajak Hotel	857.186.456,00	1.061.510.927,00	16,04
2	Pajak Restoran	3.276.195.099,18	4.026.712.864,70	7,28
3	Pajak Hiburan	257.599.810,00	277.513.072,00	32,88
4	Pajak Reklame	614.513.791,56	642.980.340,54	7,92
5	Pajak Penerangan Jalan	11.338.447.044,00	11.979.957.049,00	56,44
6	Pajak Air Tanah	7.911.360,00	34.658.712,00	0,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

7	Pajak Sarang Burung Walet	60.928.000,00	65.774.000,00	1.148,52
8	Pajak Mineral Bukan Logam	2.409.745.747,50	2.441.495.579,00	(13,70)
9.	Pajak Parkir	37.789.400,00	104.836.200,00	0,00
10.	PBB P2	2.911.589.616,00	3.433.664.442,00	(0,16)
10	BPHTB	114.805.953.344,00	30.565.056.858,00	607,68
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		14.626.000,00	0,00	0,00
1	Sewa rumah dinas/sewa tanah	14.626.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	716.333.701,00	1.851.620.348,26	22,74
1	Pendapatan Denda Pajak Daerah	131.531.726,00	1.299.048.207,80	5,47
2	Pendapatan Denda Pajak Retribusi	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	584.801.975,00	552.572.140,00	27,43
1	Pendapatan Angsuran Penjualan	584.801.975,00	552.572.140,00	27,48
2	Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	(100)
	JUMLAH	137.308.819.369,24	56.485.780.392,50	299,99

Dilihat dari Indikator Kinerja Peningkatan Penerimaan Daerah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana untuk peningkatan PAD ini ditahun 2019 mengalami peningkatan yang luar biasa dari target Renstra sebesar 12% terealisasi sebesar 36,00% sehingga ada peningkatan sebesar 24,00% dari target Renstra sebesar 12% hal ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari BPHTB yang sangat signifikan yaitu ada kenaikan di tahun 2019 299,99% dari tahun 2018 sebesar 202,75% sehingga kenaikan nya sebesar 97,24%.

Meskipun Sasaran “Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha” mencapai predikat **Sangat Berhasil**, namun masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran ini diantaranya :

- Masih banyak Wajib Pajak Restoran, Rumah makan/cafe belum efektif menggunakan bon bill sebagai media pemungutan.
- Masih terjadi upaya –upaya Wajib Pajak hotel melaporkan tingkat huniannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- c. Masih lemahnya upaya dari pengelola PBB P2 Desa dan Kecamatan.
- d. Masih terjadi Loss Pajak Hiburan (even Hiburan terbuka) .

Upaya-upaya dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan Sasaran “Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha” mencapai predikat **Sangat Berhasil**, namun masih banyak kendala dan dalam meningkatkan pendapatan daerah” sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
- Melakukan pengawasan dan memonitor secara kontinyu terkait dengan aturan pengelolaan pendapatan.
- Upaya Fasilitasi kepada perusahaan perkebunan untuk percepatan Pengurusan HGU.
- Melibatkan serta meningkatkan Peran Camat, Lurah dan RT pada wilayah kelurahan dan Desa dalam penyampaian dan pemungutan PBB P2.
- Mengembangkan pelayanan pembayaran secara Online .

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang telah mentargetkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp. 120.335.116.616,40 dan terealisasi sebesar Rp. 137.270.599.746,24 atau 114,07% serta mendapat Alokasi Belanja dari APBD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 19.604.338.705,61 dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 17.833.075.705,00 (90,96%). Adapun Rincian Anggaran dan Realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Untuk belanja tidak langsung Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan, terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	3.774.096.000,00	3.064.736.214,00	81,20



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

2.	Tambahan Penghasilan PNS	1.347.742.000,00	1.205.315.000,00	89,43
3.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.000.885.330,82	5.864.116.740,00	97,72
Jumlah		11.112.723.330,82	10.134.167.954,00	91,11

Berdasarkan tabel tersebut diatas penyerapan anggaran kegiatan belanja tidak langsung Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 10.134.167.954,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.112.723.330,82 atau 91,11%.

2. Belanja Langsung

Untuk belanja langsung Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sampai dengan akhir Desember 2019 yang telah terealisasi dan dipertanggungjawabkan, dengan rincian menurut program dan kegiatannya sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.403.409.011,00	2.240.875.605,00	93,24
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.698.000,00	2.974.500,00	80,44
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	341.500.000,00	250.636.265,00	73,39
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.600.000,00	9.827.700,00	50,4
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	313.452.000,00	310.680.000,00	99,11
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.571.350,00	43.354.650,00	99,50
6.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	40.000.000,00	39.972.610,00	99,93
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.648.000,00	13.648.000,00	100,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	7.608.000,00	6.456.000,00	84,86
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30.855.000,00	18.936.500,00	61,37
10.	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	556.550.001,00	550.657.000,00	98,94
11.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	653.862.600,00	624.275.080,00	95,47
12.	Peringatan Hari Besar Nasional	12.000.050,00	12.000.050,00	100,00
13.	Pameran Pembangunan	24.966.700,00	24.166.700,00	96,79



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	14.	Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah	146.909.690,00	146.090.000,00	99,44
	15.	Jasa Tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	70.639.200	70.639.200	100,00
	16.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	53.907.220,00	45.924.500,00	85,19
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.479.857.926,79	1.018.307.677,00	68,81
	1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	2.	Pengadaan Meubler	119.999.429,79	91.741.427,00	76,45
	3.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	775.962.997,00	358.882.000,00	46,25
	4.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	223.250.500,00	207.448.000,00	92,92
	5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.395.000,00	43.395.000,00	100,00
	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93
	7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer Dan Printer	22.250.000,00	22.200.000,00	99,78
	8.	Penataan Halaman Kantor	200.000.000,00	199.651.250,00	99,82
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		62.400.000,00	59.800.000,00	95,83
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	62.400.000,00	59.800.000,00	95,83
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		285.640.000,00	278.589.392,00	97,94
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	285.640.000,00	278.589.392,00	97,53
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		37.580.572,00	36.397.972,00	96,85
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	5.231.951,00	5.219.951,00	99,77
	2.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	3.306.650,00	3.301.550,00	99,85
	3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.271.014,00	4.270.414,00	99,99
	4.	Penyusunan LAKIP	24.770.957,00	23.606.057,00	95,30



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

VI.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.283.369.065,00	4.135.576.305,00	96,55
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	74.554.742,00	74.404.292,00	100,00
	2. Penyusunan Dan Analisis Potensi PAD	238.138.929,00	228.669.719,00	96,02
	3. Penyusunan Target Pendapatan	34.272.765,00	29.156.525,00	85,07
	4. Verifikasi, Klasifikasi dan Validasi pajak Daerah	256.142.700,00	250.690.519,00	97,87
	5. Penyelesaian Keberatan Dan Banding	190.811.800,00	120.479.800,00	63,14
	6. Pelaksanaan Pembukuan Dan Pelaporan Dana Transfer Dan Pendapatan Lain-Lain	71.078.920,00	69.685.220,00	98,04
	7. Pemeliharaan Dan Pengembangan SIMPATDA	183.116.825,00	170.030.011,00	92,85
	8. Pelayanan Dan Analisis Benda Berharga	141.008.150,00	139.053.150,00	98,61
	9. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan	209.877.900,00	207.101.616,00	98,68
	10. Pemeriksaan, Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	194.585.308,00	192.236.500,00	98,79
	11. Sosialisasi Pengelolaan Pdrd	120.657.810,00	119.857.190,00	99,34
	12. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	154.682.000,00	154.682.000,00	100,00
	13. Rekonsiliasi Dan Evaluasi Penerimaan PAD Kabupaten Sintang	135.850.256,00	133.882.556,00	98,55
	14. Penatausahaan Dan Penagihan Piutang PBB-P2	230.792.640,00	226.755.380,00	98,25
	15. Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Lain-Lainpad Yang Sah	280.560.570,00	277.480.520,00	98,90
	16. Pendataan Subjek/Objek Pajak Dan Retribusi Daerah	282.456.050,00	282.208.619,00	99,91
	17. Penetapan Tarif Diskriminasi Pajak Daerah	46.970.000,00	46.436.400,00	98,86
	18. Penyampaian SPPT PBB-P2	206.776.000,00	203.138.000,00	98,24
	18. Pemeliharaan Dan Pengembangan SISMIOP PBB-P2	171.328.400,00	166.856.600,00	97,39
	19. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Dana Transfer Bagi Hasil pajak dan buyikan pajak	111.168.980,00	109.754.897,00	98,73
	20. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	193.174.400,00	189.712.870,00	98,21



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	21.	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB	215.000.000,00	210.922.250,00	98,10
	22.	Penertiban Pajak Reklame	57.280.120,00	57.079.050,00	99,65
	23.	Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	139.654.000,00	135.027.000,00	96,69
	24.	Pemutakhiran Data PBB- P2	343.429.800,00	340.275.621,00	99,08

Berdasarkan tabel diatas untuk penyerapan anggaran kegiatan belanja langsung Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 7.698.907.751,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.481.615.374,79 atau 90,77%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu bentuk kongkrit pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan pelaksanaannya dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan uraian dan analisis pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 secara keseluruhan mendapat predikat **Sangat Berhasil** dengan memperhatikan uraiuan-uraian pencapaian kinerja yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Didalam pencapaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 terlaksana dengan adanya upaya kerja keras Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang serta partisipasi dan dukungan dari setiap bidang sebagai pelaksana teknis.

Adapaun didalam pencapaian sasaran kinerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pajak serta belum memiliki tenaga ahli khusus seperti : Juru Sita, Appraisal (Penilai) dan Tenaga Pemetaan.
2. Tingkat kesadaran, kejujuran dan kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah.
3. Masih banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan.
4. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas.
5. Faktor Geografis yang luas mengakibatkan kesulitan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat (Wajib Pajak).
6. Masih lemahnya upaya dari pengelola PBB P2 Desa dan Kecamatan
7. Masih banyak Wajib Pajak khususnya Restoran, Rumah makan/cafe belum efektif menggunakan Bon Bill .



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja umumnya dan Pendapatan Asli Daerah khususnya maka disarankan untuk perbaikan kinerja ke depan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM pengelola pajak melaluikegiatan BIMTEK dan dan DIKLAT.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun petugas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi antar SKPD pengelola PAD maupun dengan Stakeholder lainnya.
4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait dengan aturan pengelolaan pendapatan.
5. Memberdayakan Petugas di Kecamatan.
6. Lebih Meningkatkan Pengawasan kepada Wajib Pajak.
7. Mengembangkan pelayanan pembayaran secara Online.

Kami terus berupaya melakukan evaluasi, koreksi dan perbaikan baik menyangkut tugas pokok dan fungsi maupun dalam penetapan program dan kegiatan pengelolaan PAD sehingga diharapkan secara bertahap pada masa yang akan datang capaian kinerja dapat lebih dioptimalkan. Semoga Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ini dapat memberikan informasi yang memadai khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sintang .

Sintang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



ABDUL SYUFRIADI, SH.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199803 1 006